BAB III

KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1 Jadwal Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja praktek di PT PLN (Perssero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mulai tanggal 28 Juli 2003 sampai dengan 29 Agustus 2003. Masuk 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin sampai hari jum'at masuk jam 08.00 WIB dan pulang pada jam 15.00 WIB untuk yang melaksanakan PKL, dan untuk pegawai pada jam 07.00 WIB pulang pada jam 16.00 WIB.

3.2 Cara / Teknik Kerja Praktek

Teknik/cara pelaksanaan kerja praktek di PT PLN (Persero), penulis datang langsung ke kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten setiap hari pada jam 08.00 WIB. Bersama dengan rekan-rekan kami yang lain, kami membantu para pegawai di bagian SDM dan Organisasi khusus dibagian kesehatan pegawai dan pensiun membuat surat pengantar kesehatan baik untuk rawat jalan atau rawat inap kerumah sakit atau kebalai pengobatan yang lainnya menggunakan program yang sudah ada diperusahaan. Baru pada saat ada waktu yang senggang atau tidak terlalu sibuk kami mencari data untuk menyusun laporan hasil kerja praktek, kemudian kami pulang pada jam 15.00 WIB.

3.3 Data Kerja Praktek

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis meninjau langsung selama melaksanakan PKL di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Hal ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui secara langsung seluk beluk perusahaan yang dapat menunjang dalam penyusunan laporan ini.

b. Wawancara

Mengadakan wawancara secara langsung dengan pegawai kepegawaian PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, khususnya dengan pegawai yang yang ada dibagian kesejahteraan dan kesehatan pegawai dan pensiun PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

c. Peninjauan Kepustakaan

Mengadakan peninjauan dari buku - buku dan karya tulis pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis susun, untuk memperoleh bahan - bahan yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran teoritis untuk penyusunan laporan hasil kerja praktek.

Pemeliharaan / perawatan kesehatan merupakan bagian dari administrasi SDM. Jasa pemeliharaan / perawatan kesehatan bersifat bantuan yang hanya diberikan apabila diperlukan seperti jika pegawai atau keluargnya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan baik rawat jalan maupun rawat inap (opname).

Berbeda dengan tunjangan atau jaminan , karena tunjangan atau jaminan jangka waktu pemberiannya ditentukan.

3.3.2 Landasan Teori

a) Pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai beserta keluarganya dilingkungan PT PLN (Persero) (Himpunan peraturan Kepegawaian PT PLN, 2001).

Menurut Edwin Bflippo fungsi operasional manajemen salah satunya adalah *maintenace (pemeliharaan) meliputi usaha pemberian atau program pelayanan pada karyawan dan keselamatan karyawan dalam rangka memberikan kepuasan sehingga karyawan betah bekerja serta tidak akan keluar dari perusahaan.* Bertujuan untuk memelihara kebutuhan SDM yang dimiliki.

Tujuan :

Tujuan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai adalah *untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai beserta keluarganya secara efektif dan efisien* (Himpunan Peraturan Kepegawaian PT PLN, 2001).

b) Pegawai

Definisi :

Dalam Himpunan Peraturan kepegawaian 2002 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten terdapat pengertian :

a) Pegawai adalah pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

b) Keluarga pegawai adalah istri / suami dan anak-anak pegawai yang ditentukan oleh perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Rumah Sakit langganan adalah rumah sakit pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan.

d) Dokter langganan adalah doker umum atau spesialis yang ditunjuk oleh perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya.

e) Poliklinik perseroan selanjutnya disebut poliklinik PLN adalah sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perseroan.

f) Apotik layanan adalah apotik yang ditunjuk oleh perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk melayani resep obat dari dokter layanan.

g) Labolatorium langganan adalah labolatorium yang ditunjuk oleh persroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan

3.3.3 Pelaksanaan Pemeliharaan / Perawatan Kesehatan

Yang berhak mendapatkan pemeliharaan / perawatan kesehatan adalah :

1. Pegawai / pensiun
2. Keluarga pegawai atau pensiun yang terdaftar dan diakui oleh perusahaan yang terdiri atas :
    1) Seorang Istri

2) Anak, paling banyak 3 (tiga) orang yang mana untuk anak dibatasi sampai umur 25 tahun atau sudah bekerja / menikah.

Fasilitas perawatan kesehatan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah :

- Poliklinik
- Rumah Sakit
- Apotek
- Labolatorium,dan
- Dokter Umum / Dokter Spesialis langganan

Dengan uraian sebagai berikut :

A. Berobat ke Poliklinik PLN atau Poliklinik Langganan

Pegawai atau keluarganya apabila memerlukan pengobatan ke poliklinik PLN atau poliklinik yang dikontrak oleh PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten cukup membawa kartu pengobatan, mendaftar ke petugas poliklinik.

Resep obat dapat diambil di apotik langganan dan di ganti penuh 100 %, apabila resep obat yang diambil diluar apotik langganan mendapatkan ganti sebesar 50 % dari harga obat yang di beli. Adapun Apotik yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten

a) APOTIK KIMIA FARMA
b) APOTIK SINAR FARMA
c) APOTIK MONA
d) APOTIK CUBEUNYING
e) APOTIK CICAHEUM
f) APOTIK HARAPAN SEHAT
g) APOTIK TAMARINDO

h) APOTIK LANGLANGBUANA

B. Berobat ke Dokter Umum Langganan

Pegawai atau keluarganya yang akan memerlukan pengobatan ke dokter umum langganan harus membawa kartu pengobatan sebagai identitas diri. Resep obat dapat diambil di apotik langganan dan diganti penuh oleh perusahaan secara periodik bulanan. Apabila resep obat yang diambil diluar apotik langganan mendapat ganti sebesar 50 %.

Pegawai atau keluarganya yang berobat ke dokter bukan langganan diganti sesuai dengan tarif dari dokter tersebut dan resep atau obat yang diberikan atas pengobatan tersebut mendapat ganti sebesar 50 %.

C. Berobat ke Dokter Gigi Langganan

Pegawai atau keluarganya apabila memerlukan pengobatan gigi dapat langsung berobat kedokter gigi langganan dengan membawa kartu berobat pegawai, atau dapat berobat ke poliklinik gigi yang ada di rumah sakit langganan dengan membawa surat pengantar berobat ke rumah sakit yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Supervisor Kesejahteraan SDM.

Pengobatan dokter gigi diluar dokter gigi langganan diganti sesuai dengan tarif di dokter gigi atau rumah sakit langganan. Apabila dalam kuitansi rincian pengobatan tidak jelas jenis pemeriksaan giginya, kuitansi pengobatan gigi mendapat ganti sebesar 50 %.

Adapun Dokter umum / Dokter Gigi yang telah bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten:

- Drg. LUCIANA DEWANTI
- YAYASAN HARAPAN SEHAT
- Drg. MAIMUNAH MUIN
- Drg. NUNUNG RUSMINAH
- Drg. RINI A. LOENGGANA
- Drg. H. IQBAL DJA
- Drg. POEJI R. SASONGKOMARIS
- Drg. EMMA ROOSMAYATI KUSNA
- Drg. NENI DJUHAENI
- Dr. GANI WIDJAJA
- Dr. AKBAR SUMITRAMIHARDJA
- Dr. SOEKOTJO S
- Dr. HIZKIA SURIASUBRATA
- Dr. A. HUSSEIN S.K
- Dr. SLAMET SANTOSA
- Dr. DANIEL K
- Dr. B.R.A SITI PUSPOWARDANI
- Dr. YUHANA PUTRA MUKLIS
- Dr. SITI AMINAH
- Dr. RETNA M. RUSLI
- Dr. DEWI AMINAH
- Dr. ISMET MUCHTAR NUR
- Dr. DANIAL MALIK HADIBRATA
- Dr. BACHTIAR EFFENDI
- Dr. LILI WAHYU.MPH
- Dr. DANIEL



D. Berobat ke Rumah sakit Langganan

a) Para pegawai atau keluarga yang memerlukan rawat jalan ke poli umum atau poli spesialis di rumah sakit langganan dapat meminta langsung surat pengantar rawat jalan ke supervisor kesejahteraan SDM, dengan membawa surat rujukan dari poliklinik. Pengelompokan berdasarkan golongan.

Golongan I

Untuk rawat jalan dengan menggunakan surat rujukan dari poliklinik yang diteruskan kebagian kepegawaian seksi kesejahteraan atau kesahatan, untuk

meminta syarat pengantar yang akan di tujukan kerumah sakit swasta maupun pemerintah atau rumah sakit yang telah di kontrak oleh PT PLN (persero). Khusus untuk poli gigi dapat langsung meminta surat pengantar tanpa harus meminta surat rujukan dari poliklinik dan surat pengantar ini dapat berlaku untuk 3 kali kunjungan berobat. Sedangkan untuk golongan II,III, dan IV sama halnya dengan golongan I

b) Pegawai atau keluarganya yang memerlukan rawat inap (Opname) ke rumah sakit langganan, meminta surat pengantar berobat rawat inap (Opname) ke Administrasi SDM untuk kantor distribusi Jawa Barat dan Banten seksi kepegawaian, untuk kantor cabang / APJ dengan dilampiri indikasi medis / surat rujukan dari dokter atau surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang menerangkan bahwa pegawai atau keluarganya harus dirawat inap (Opname).

Apabila pegawai atau keluarganya berobat kerumah sakit bukan langganan maka penggantian kuitansi sesuai denga tarip rumah sakit langganan di unit setempat atau 50 % dipilih yang menguntungkan bagi pegawai.

Pegawai atau keluarganya yang atas kemauan sendiri dirawat inap (opname) tidak menempati kelas yang sesuai dengan haknya, maka selisih kelas dan kunjungan dokter dibayar langsung oleh pegawai yang bersangkutan sewaktu pulang.

Dengan menggunakan surat keterangan dari rumah sakit yang ditujukan kebagian kepegawaian seksi kesejahteraan untuk meminta surat keterangan bahwa yang bersangkutan di opname. Untuk golongan I mendapat haknya dikelas III selain itu apabila hak kelasnya penuh maka, yang di opname boleh masuk ke kelas paling lama 3 hari selama kelas yang menjadi haknya belum tersedia. Apabila lebih dari 3 hari maka selisih kelasnya harus di bayar sendiri. Kemudian dengan menunjukan surat keterangan haknya penuh dari rumah sakit maka biaya nya akan

diganti oleh PT PLN (Persero). Dalam hal rawat inap golong II, III dan IV ada sedikit perbedaan dengan golongan I yaitu dalan hal mendapat kelasnya. Bagi pensiun rawat inap untuk golongan II, mendapatkan hak kelasnya di kelas IV, golongan III mendapat hak kelasnya di kelas II, golongan IV mendapat hak kelasnya di kelas I. Sedangkan untuk rumah sakit untuk golongan II, III, dan IV ini boleh ke semua rumah sakit yang telah dikontrak oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Penentuan kelas rawat inap adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Kelas Rawat Inap Pegawai

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Jenjang Jabatan	Kepakaran	Keteknisan & Operatif	Peringkat Gaji	Kelas rawat Inap
Manajemen Atas	Ahli Utama	Ahli Teknis Utama	0 – 4	VIP
Manajemen Menengah	Ahli	Ahli Teknis	5 – 7	I
Manajemen Dasar	Ahli Madya	Ahli Teknis Madya	8 – 10	I
		Ahli Teknik Muda	11 – 16	II
		Terampil Utama	17 – 20	III
		Terampil	21 – 29	III

Sumber : Data PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan banten

Tabel 2

Kelas Rawat Inap Pensiun

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Golongan	Kelas Rawat inap
IV	I
III	II
II	III
I	III

Catatan
Berdasarkan Kpts Direksi PT PLN (Persero)
No 411/010/DIR/2001 tgl 27 Februari 2001

E. Pemeriksaan / Pengobatan Gawat Darurat

Pegawai atau keluargannya yang berobat karena darurat maka seluruh biaya pengobatan diganti penuh. Kuitansi pemeriksaan / pengobatan dicap emergensi / darurat atau dilampirkan surat keterangan dari dokter / rumah sakit yang menerangkan bahwa kondisi pasien pada saat itu betul-betul dalam keadaan darurat. Pegawi wajib melaporkan ke administrasi SDM untuk kantor Distribusi dan seksi kepegawaian untuk APJ paling lambat 2 x 24 jam tidak dihitung hari libur atau hari minggu.

F. Pengobatan ke Balai Pengobatan Umum

Pegawai atau keluarganya yang berobat ke balai pengobatan umum, biaya pemeriksaan / pengobatan dibayar dahulu oleh pegawai dan kuitansi biaya pengobatan mendapat ganti penuh (100 %).

Yang dimaksud dengan balai pengobatan umum adalah balai pengobatan umum dimana pada umumnya biaya pemeriksaan / pengobatan bersatu dengan

obat-obatan misalnya: Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Balai Pengobatan (Poliklinik 24 jam / Yayasan Kumpulan Prakter Dokter Umum).

Apabila biaya pemeriksaan obat tidak menjadi satu maka untuk pemeriksaannya diganti maksimal sesuai dengan tarip dokter langganan atau 50 %, dipilih yang menguntungkan pegawai, obat-obatan mendapat penggantian penuh.

G. Pengobatan ke Dokter Spesialis bukan langganan

Pegawai atau keluarganya yang berobat ke dokter spesialis bukan langganan, kuitansi pengobatan dan biaya resep mendapat ganti sebesar 50 %.

H. Perawatan Kehamilan, Persalinan dan Keluarga Berencana

a) Bagi pegawai wanita / isrti yang memerlukan rawat inap untuk melakukan persalinan anak di rumah sakit langganan, apabila persalinan dilaksanakan diluar rumah sakit langganan biaya diganti sesuai tarip persalinan di rumah sakit langganan.Persalinan yang dilaksanakan di Bidan diganti 100 %.

b) Bagi pegawai wanita / istri pegawai yang melakukan program Keluarga Berencana (KB) dapat dilaksanakan diluar rumah sakit atau dokter langganan mendapat ganti sebesar 100 %.

Jenis obat atau alat KB yang diganti oleh perseroan :

- o Semua jenis pil KB, termasuk susuk (inplan)
- o Suntikan KB
- o Pemasangan IUD
- o Sterilisasi hanya diperkenankan di rumah sakit langganan

I. Khitanan atau Bedah Minor

Pegawai atau keluarganya yang akan melaksanakan khitanan (bedah minor) dapat dilakukan di dokter / rumah sakit bukan langganan atau di poliklinik khitanan, biaya diganti penuh 100 %.

Pelaksanaan pengobatan kantor jaga yang belum mempunyai dokter rumah sakit, apotik, dan labolatorium langganan penggantian pengobatannya dapat

dilaksanakan dengan sarana yang ada dan terdekat dengan kantor, untuk penggantian biaya pengobatan pegawai mendapatkan penggantian penuh 100 %. Dalam pelaksanaan pemeliharaan / perawatan kesehatan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur / ketentuan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Dalam hal pengurusan surat pengantar, kuitansi dan tagihan – tagihan dilaksanakan oleh pegawai pada pemeliharaan / perawatan pada seksi kepegawaian / adminstrasi SDM. Semua surat-surat tersebut diproses, kemudian diserahkan pada bagia keuangan unutk penggantian biaya.

Sejauh ini, pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik dan prosedur yang didukung oleh ketekunan pegawai di PT PLN (Persero) Distrbusi Jawa Barat dan Banten.

J. Penggantian Kacamata

Bagi pegawai dan keluarganya yang memerlukan kaca mata setelah diperiksa di rumah sakit atau dokter baik langganan maupun bukan langganan dapat di peroleh di optik mana saja dan pengantian resepnya atau biaya pengantian kacamatanya diberikan maksimal Rp 350000,- .Untuk penggantian kacamata ini hanya diperbolehkan untuk pegawai saja tidak untuk keluarganya yang artinya, apabila ada keluarga pegawai yang membutuhkan kacamata maka biaya pembeliannya ditanggung sendiri tidak diganti oleh perusahaan.

Setiap pegawai dapat melakukan penggantian kacamata setiap 2 tahun sekali dan biayanya sama diganti oleh perusahaan maksimal Rp 350000,-, tetapi untuk pensiunan penggantian kacamata hanya boleh dilakukan 1 kali selama masa pensiunan dengan penggantian sama seperti pegawai yaitu sebesar Rp 350000,-.

3.4 Manfaat Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan / Perawatan Kesehatan

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memberikan bantuan pemeliharaan / perawatan kesehatan dan keselamatan kerja demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya bantuan jasa pemeliharaan

atau perawatan kesehatan bagi pegawai dan, maka pegawai dapat merasa aman, tentram dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

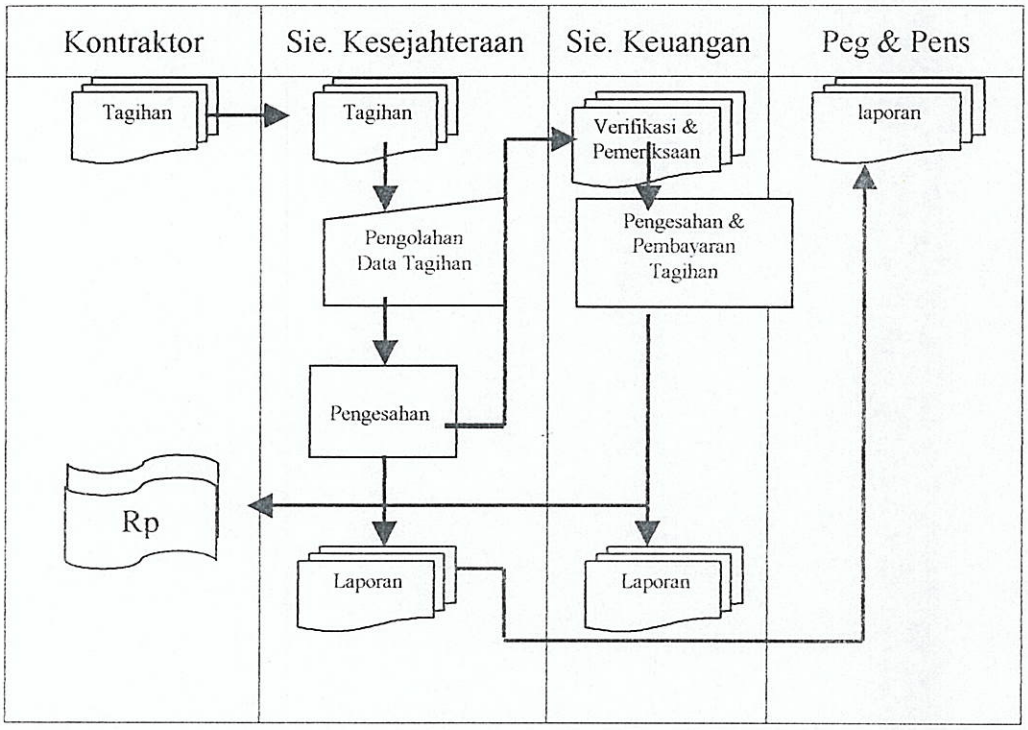
Selain pegawai yang bersangkutan, keluarga pegawai juga mendapat bantuan pemeliharaan / perawatan kesehatan, hal tersebut diberikan untuk memberikan rasa tenang pada pegawai sehingga pegawai tidak perlu khawatir dengan kesehatan keluarganya.Dan jasa pemeliharaan / perawatan kesehatan ini pun dibeikan kepada para pensiunan PT PLN (Persero) beserta keluarga sebagai bukti layanan dari PT PLN (persero) kantor Distribusi kepada pensiunan yang telah bekerja di PT PLN (Persero).

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka kinerja perusahaan akan menigkat, sehingga PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dapat memberikan pelayanan jasa semaksimal mungkin bagi masyarakat.

3.5 Sistem Pengolahan Data

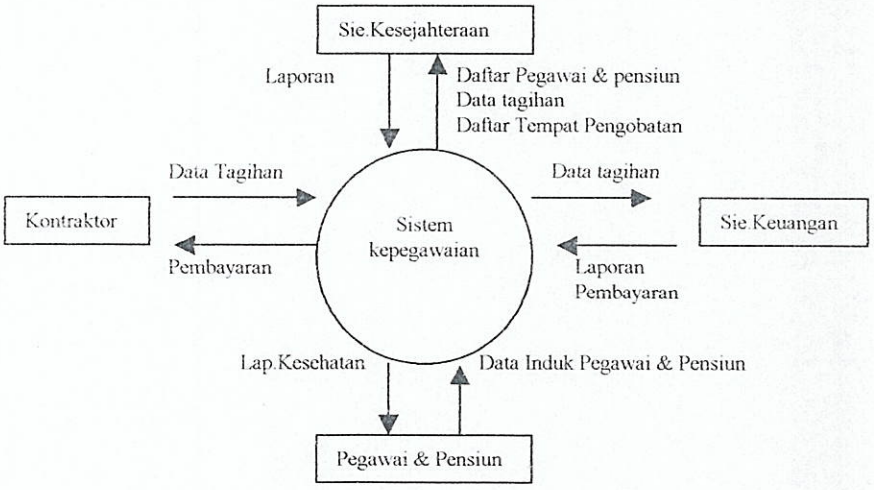
Sistem pengolahan data kesehatan pegawai dan pensiun di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten hasil konsultasi dengan pegawai K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang menangani jasa pelayanan kesehatan ini dapat dinyatakan dalam sebuah model DFD (Data Flow Diagram) untuk menggambarkan proses-proses aliran data yang dibutuhkan oleh sistem pengolahan data pelayanan kesehatan pegawai dan pensiun.

3.5.1 Data Flow Diagram



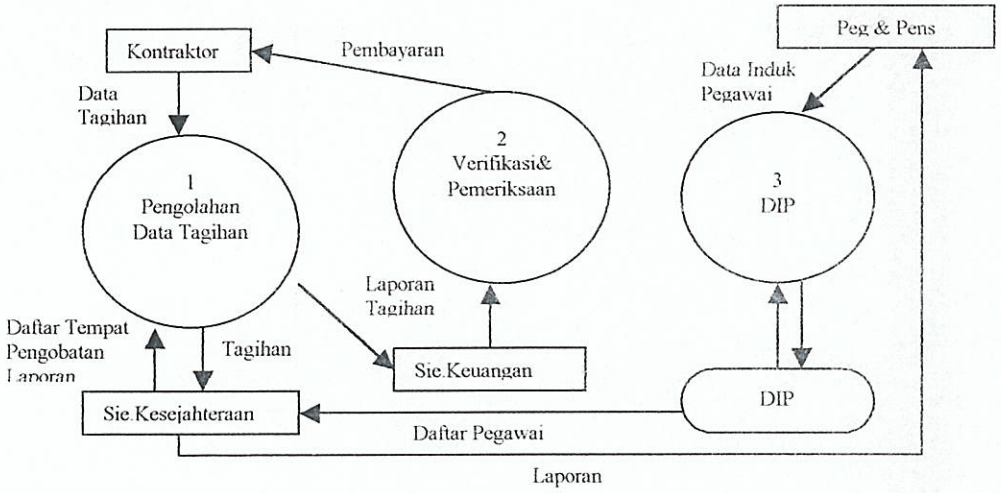
Gambar III.1 Flow Map

3.5.2 Diagram Konteks



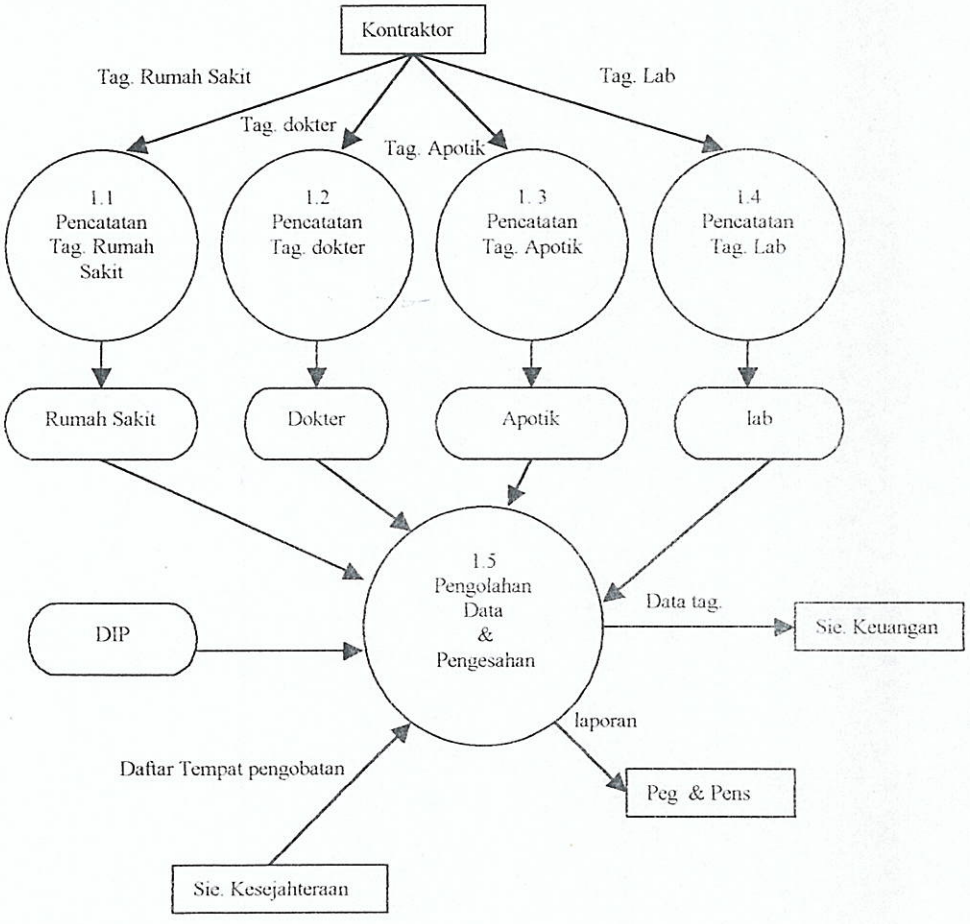
Gambar III.2 Diagram Konteks

3.5.3 DFD LEVEL 0

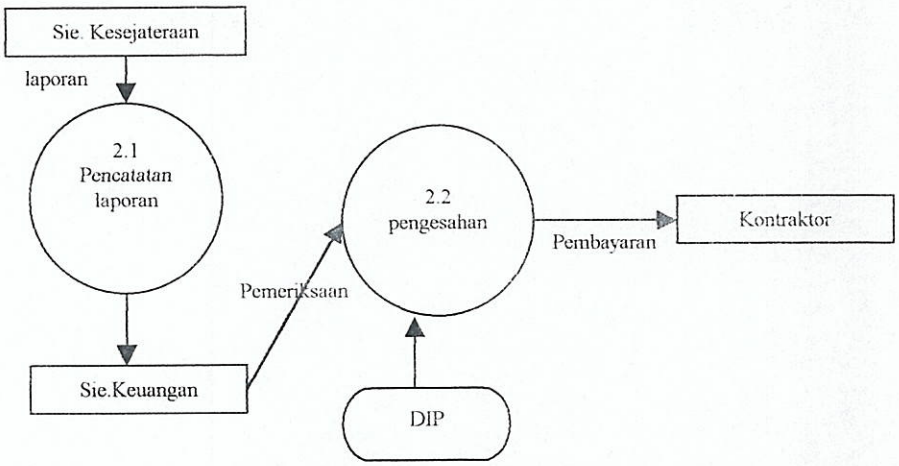


Gambar III.3 DFD LEVEL 0

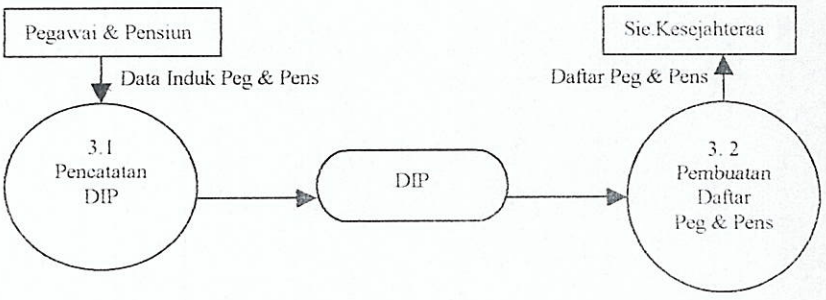
3.5.4 DFD LEVEL 1



Gambar III.4 DFD LEVEL 1 Proses 1



Gambar III.5 DFD LEVEL 1 Proses 2



Gambar III.6 DFD LEVEL 1 Proses 3


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM